



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/669 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 242 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KUNCUP MEKAR TROKETON
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Kuncup Mekar Troketon yang beralamat di Troketon RT 02 RW 01, Troketon, Pedan tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 12/KB.KM/VIII/2025 tanggal 7 Agustus 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 242 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain KUNCUP
MEKAR TROKETON
Menjadi : KB KUNCUP MEKAR TROKETON
Tahun Berdiri : 6 November 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Troketon RT 02 RW 01, Troketon,
Pedan
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA TROKETON
Jl. PEDAN-JUWIRING KM.1 PEDAN 57468

Kode Desa. 33.10.12.2012

SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN KB KUNCUP MEKAR
Nomor 145/CK / IX/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **SUNARYO**
Alamat : Dk. Troketon Rt.02 Rw. 01, Troketon, Pedan, Klaten
Jabatan : Kepala Desa Troketon

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

KB Kuncup Mekar telah berdiri sejak 8 November 2008 di Dk. Troketon Rt. 002 Rw.001 Ds. Troketon Kec. Pedan Kab. Klaten dan masih aktif beroperasi sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Troketon, 26 September 2025
Kepala Desa Troketon

SUNARYO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA TROKETON

JL. PEDAN-JUWIRING KM.1 PEDAN 57468

Kode Desa. 33.10.12.2012

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : 145/SK / IX / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUNARYO**

Alamat : Dk. Troketon Rt.02 Rw. 01, Troketon, Pedan, Klaten

Jabatan : Kepala Desa Troketon

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Tanah milik Pribadi SHM SUBANDI di Dk. Troketon Rt. 02 RW. 01, Desa Troketon, Tanah seluas $\pm 215 \text{ m}^2$, dengan bangunan seluas $\pm 64 \text{ m}^2$, kami serahkan Pengurusan dan Pengelolaanya kepada Yayasan Dian Dharma KB Kuncup Mekar Troketon untuk kegiatan Kelompok bermain dengan Status Hak Pakai.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusnanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04.. /PD.YDD.KAB KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi, Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 23 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN**

NOMOR: SKEP. 04 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

**YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN NOMOR SKEP. 295**

**/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG
PENGGAJUAN KELOMPOK BERMAIN
BINAAN TIM PENGGERAK**

**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN**

**DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN
5	KB MERAH PUTIH	TEMPEL RT17/03 TEMUWANGI PEDAN KLATEN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN KLATEN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN, KLATEN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN KLATEN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN, KLATEN
12	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO
13	KB CERIA	COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG KLATEN
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT 03/ RW 03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	GENTAN RT 14 RW 04 DESA POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.
17	KB KASIH IBU	KADUT RT 1RW 6 BONO, TULUNG
18	KB MUTIARA BUNDA	GEDONG RT.17 RW.08, GEDONGJETIS, TULUNG
19	KB MELATI PUTIH	KAJEN RT 03 RW 01, DALANGAN, TULUNG

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005, tanggal 09 Juli 2005, perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-500.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julinna Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Hachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





**PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 172

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni, dua ribu empat
(24-06-2004),

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh ----
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008);

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua ----
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ----
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V.2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Doktor JULIANA KARTINI ---
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita -----
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN -----

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang.
 -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
 -Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

NDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Tani Negeri Blok G No. 1
 Telp. 024-7710260 Dukit Semarang Baru

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN DHARMA tersebut di atas.
 2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua (21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01; ...
 3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh 12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01;

dengan akta ini telah :
 a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004).

NDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Talenta 12 Blok G No. 1
Telp. 024-7111111, Sukil Semarang Baru

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan DIAN HARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO, lahir di -----
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Gayamprit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 0445/02154/732009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, beraku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- Pembina : Bupati Klaten (ex officio) -----
Pengawas : Isteri Bupati Klaten (ex officio) -----
- BADAN PENGURUS -----
- Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten -----
Klaten (ex officio); -----
- Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARIJI yang disebut -----
juga Nyonya SITI HANJAKINI SIDIK -----
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima ----
puluh tujuh (12-07-1957) Guru Sekolah ----
Menengah Pertama (SMP), bertempat -----
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0025/00124/712003, ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Niaga Blok G No. 1
Telp. 024-7710... d. Jamarang Baru

- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri --- dari Tuan SIDIK PURNOMO; -----
2. Nyonya WIWIK RUMARWI yang disebut - juga Nyonya Hajjah WIWIK ----- INDARWANTO, lahir di Klaten, pada ----- tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu --- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga --- 04. Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa ----- Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --- 1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga - tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah isteri dari Tuan ----- INDARWANTO; -----
- : 1. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana----- Pendidikan, yang disebut juga Nyonya ----- Hajjah SUWARTI AHMADI, lahir di ----- Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----- (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo -- Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, ----- Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan --- Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor: 1481/07639/712007, ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---

Sekretaris

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Tilaga Blok G No. 1
Telp. 021-7710222 Dikit Semarang Baru

- Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas Desember dua ribu empat, (17-12-2004), ..
adalah isteri dari Tuan AHMADI.
2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI
yang disebut juga Nyonya PRIHASTA
SISWANTO, lahir di Semarang, pada
tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh (06-02-1967), Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan
Mondokaki Nomor : 15, Rukun Tetangga ---
02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -
2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh -
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga --
tanggal enam Pebruari dua ribu lima,
(06-02-2005), adalah isteri dari Tuan
SISWANTO:
3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI
yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI,
lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh ---
satu April seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (21-04-1959), Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden,
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 09,
Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan
Jogonalan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 0486/02191/082011,
yang dikeluarkan oleh Kecamatan
Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh
satu April dua ribu enam (21-04-2006):

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Taman Niaga Blok G No. 1
 Telp. 021-7710280 Bukit Semarang Baru

1. Nyonya UUN SUMARMi yang disebut juga Nyonya SUMARMi SUNARYO, lahir di --- Klaten, pada tanggal dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu (02-05-1961). Wiraswasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa --- Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : --- 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal dua Mei dua ribu tujuh (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan SUNARYO: ---
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 0088/00441/732008, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO: ---
1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

Seksi Sosial Budaya

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tameng 1000 Blok G No. 1
Telp. 024-7710284 Dukuh Semarang Baru

- dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten -
Perumahan Daerah II/35, Rukun Tetangga
01, Rukun Warga 08, Kelurahan/Desa
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ..
1145/06118/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan
GATOT LELONO;
2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --
juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO ---
AJI, lahir di Semarang, pada tanggal du-
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (22-11-1963), Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,
Windan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
06, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan ----
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1127066211630001, yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura, ----
berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----
Nopember dua ribu enam (22-11-2006), ----
adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI;
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
Semarang, pada tanggal tiga puluh
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (30-11-1959), Ibu Rumah Tangga,

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI BEKARANG
Ruko Tandan Tiga Blok G No. 1
Telp. 024-7710261 Duku Bekarang Baru

Seksi Ekonomi

- bertempat tinggal di Klaten, Perumahan
Griya Prima Timur Nomor : 31. Rukun
Tetangga 03. Rukun Warga 18.
Kelurahan/Desa Belang Wetan. Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1669/08459/712005.
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ...
Utara, berlaku hingga tanggal tiga puluh ...
Nopember dua ribu empat (30-11-2004)
adalah isteri dari Tuan SARTYASTO
: 1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga
Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO,
lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh
delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Klaten, Sekararum,
Rukun Tetangga 05. Rukun Warga 08.
Kelurahan/ Desa Karanganyar, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1573/08102/712003,
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh
Nopember dua ribu enam (20-11-2006),
adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO: -
2. Nyonya WORO WARASTUTI
HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang
disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI
MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal
dua puluh dua Desember seribu sembilan
ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Laga Blok G No. 1
Telp. 021-7710240, Bukit Semarang Baru

Boyolali, Jalan Angrek 8, Rukun Terangga
05, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Pulisen, Kecamatan Boyolali, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor :
221254/01140, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Boyolali, berlaku hingga
tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
lima (22-12-2005), adalah isteri dari Tuan
MALADI:

3. Nyonya DYAH PRIHASTUTI, yang disebut
juga Nyonya Hajjah DYAH HADI
PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua
puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus
lima puluh enam (21-02-1956), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Cemara Nomor : 13, Rukun Terangga
02, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
Klaten, Kecamatan Klaten Tengah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ..
1637/09568/721003, yang dikeluarkan oleh ..
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga
tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu
lima (21-02-2005), yang menurut
keterangannya adalah isteri dari Tuan HADI
PURNOMO:

Seksi Pendidikan

: 1. Nyonya SRI MULYATI, Sarjana Hukum,
yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
RIYO DARMANTO, lahir di Kebumen,
pada tanggal dua puluh dua Januari seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh
(22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil,

ENDANG SRI HANDAYANI SOTIKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Niaga Sink G No. 1
Telp 024 - 7210233 Jkt. Semarang Baru

- bertempat tinggal di Klaten. Jalan Ki Ageng
Pengging Nomor : 65. Rukun Tetangga 06
Rukun Warga 06. Kelurahan/Desa
Gergunung. Kecamatan Klaten Utara.
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ..
1849/12278/712007. yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara. berlaku hingga
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006). adalah isteri dari Tuan RIYO
DARMANTO:
2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM. yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM
NINGRUM KUSWANDJONO. lahir di
Ngawi. pada tanggal dua puluh satu Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959). Dagang. bertempat tinggal di
Klaten. Tuwanan Kota. Rukun Tetangga 03.
Rukun Warga 02. Kelurahan/Desa Carikan.
Kecamatan Juwiring. pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor :
1066/06219/142018. yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring. berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat
(21-07-2004). adalah isteri dari Tuan
KUSWANDJONO:
3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SOEPANTO. yang disebut juga Nyonya ---
AGATHA YUSTINA MARDISIH
SUPANTO. lahir di Klaten. pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942). Kepala Sekolah ----

ENDANG SRI HENDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Niana Blok G No. 1
Telp. 024-7111200 Juki Semarang Baru

Dasar (SD). bertempat tinggal di Klaten,
Jalan Kepodang Nomor 11. Rukun
Tetangga 04. Rukun Warga 08.
Kelurahan/Desa Bareng. Kecamatan Klaten
Tengah. pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1201/05244.721001. yang
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah.
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua
ribu lima (17-06-2005). adalah isteri dari
Tuan, SUPANTO:

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor :
G1/sekr/YAY.DD Kab. Klaten VI/004. tertanggal dua belas Juni dua --
ribu empat (12-06-2004). yang turut serta dilekatkan pada minuta akta
ini.

c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah ----
yaitu Nyonya Dokteranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk :

-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari- dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik
oleh, yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya, bila ada
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu, demikian
dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah

----- Akta ini.

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di

Semarang, sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,
-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun.

-Asli sah akta ini telah ditanda-
tangani sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai TURUNAN. -

Notaris di Semarang

